



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 51 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya Brigadir Djenderal ISMAN, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab berkedudukan di CAIRO ke DJAKARTA, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya;
b. bahwa Letnan Djenderal ACHMAD JUNUS MOKOGINTA, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat jang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri, memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa;

- Mengingat : a. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
b. Ketetapan M.P.R.S. NO.XXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967;

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal keberangkatan keposnya jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Persatuan Arab berkedudukan di CAIRO,

LETNAN DJENDERAL T.N.I. ACHMAD JUNUS MOKOGINTA

Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Darat jang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri;

dengan tjiatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai tersebut diatas;
- b. ma djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginya untuk diangkat mendjadi Pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Cotong Rojong,
3. Sekretariat Majelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perjalanan Negeri,

7. Direktorium



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Uaha Kepergawalan (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Departemen Angkatan Darat,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di CAIRO.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai amanah mestinya.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 ~~April~~ 1967.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.